

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa pandemi Covid-19 beberapa tahun belakangan ini, segala bentuk aktivitas masyarakat tidak dapat dilakukan dengan leluasa diluar rumah. Pemerintah telah menganjurkan dan menghimbau kepada masyarakat agar melakukan aktivitas di rumah selama persentase kasus Covid-19 masih tinggi. Masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah terkecuali untuk keperluan yang mendesak, akan tetapi wajib mematuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Sejak pandemi melanda dunia, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi untuk menjalani kehidupan sehari-harinya.

Namun pergeseran paradigma terhadap masyarakat yang dahulunya awam dan belum terampil dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi, tentu tidaklah mudah dan memerlukan penyesuaian yang cukup menyita waktu untuk membiasakan diri terhadap teknologi. Terlebih lagi saat pandemi, masyarakat sebelumnya memiliki kebiasaan melakukan segala rutinitas didalam kehidupannya secara langsung tatap muka dan kontak fisik dengan lingkungan sekitar tanpa bergantung pada teknologi. Akan tetapi dengan adanya ketetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kini masyarakat telah terbiasa hidup berdampingan dengan teknologi dan membiasakan diri melakukan berbagai hal seperti belajar, bekerja, bersosial, berbisnis dan lain sebagainya secara daring (online).

Kini dunia seperti hanya dalam genggamannya manusia saja. Apapun yang ingin diketahui dan dibutuhkan, dengan mudahnya didapatkan saat ini hanya dengan melalui gadget. Dengan adanya PPKM masyarakat lebih sering beraktivitas menggunakan gadget untuk mendapatkan segala informasi yang mereka butuhkan. Salah satu cara untuk mendapatkan segala informasi ialah media massa. Segala kegiatan manusia dalam mencari sebuah informasi, tidak dapat terpisahkan dari peran media masa. Media massa memiliki peran yang penting dan strategis dalam memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada publik. Saat ini kebutuhan informasi manusia seakan terpenuhi hanya dengan membuka tautan lini media masa, karena terdapat berbagai hal dan informasi yang disajikan.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diterapkan sebagai upaya dalam menanggulangi lonjakan penyebaran dan penularan virus Covid-19. Namun PPKM memiliki dampak yang sangat buruk bagi individu maupun kelompok, khususnya perekonomian. Tidak sedikit berbagai usaha baik skala kecil, menengah maupun besar mengalami penurunan pendapatan bahkan gulung tikar. Hal ini juga yang menyebabkan meningkatnya angka stres, pengangguran dan kemiskinan khususnya di Indonesia pada masa pandemi seperti saat ini. Baik buruh maupun parapenggiat usaha mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Roda perekonomian yang tidak stabil dan lebih cenderung terus menurun yang menimbulkan keresahan para buruh dan penggiat usaha untuk mencari solusi konkrit dan mudasaat roda perekonomian masyarakat dalam kurun waktu satu sampai dua tahun belakangan ini belum juga stabil dan masih terpuruk, telah ramai diperbincangkan oleh masyarakat tentang *platform trading online*. Berbagai *platform trading online* mulai bermunculan dan memiliki daya tarik yang kuat di lingkungan masyarakat awam, yang dianggap sebagai alternatif dan solusi cepat serta mudah untuk meningkatkan perekonomian semua kalangan di masa pandemi Covid-19.

Binomo dan Quotex adalah *platform trading online* yang menyediakan uang asing atau

forex, emas, perak dan saham. Dimana seorang pemain diharuskan memprediksi atau menebak harga aset akan naik atau mungkin turun. Apabila tebakan yang dilakukan oleh pemain benar, maka akan mendapatkan suatu keuntungan sebesar 8 persen dari modal awal yang mereka miliki. Namun jika pemain mengalami kekalahan, maka modal yang dimiliki akan hangus 100 persen. Apabila ditelisik lebih dalam kegiatan ini amat sangat merugikan pemain. Trading online itu sendiri sama halnya seperti konsep jual beli pada umumnya, dimana terdapat penjual dan pembeli. Seorang penjual akan mendapatkan selisih modal beli dibandingkan harga jualnya. Pada era modern seperti saat ini, konteks *trading* dimanfaatkan untuk kegiatan menjual aset finansial, jual beli saham, atau *crypto*. Dalam aktivitas *trading* terdapat aset yang dibeli, dimiliki, dan disimpan. Mereka akan memperoleh keuntungan atau kerugian dari selisih harga beli dan jual yang ditransaksikan. Orang yang bermain atau melakukan *trading* ialah *trader*.

Mengacu pada penjelasan diatas, Binomo tidak dapat disebut aktivitas *trading*, karena pada *platform* tersebut tidak terdapat kegiatan jual beli barang, tidak ada yang dapat dimiliki, dan tidak ada yang dapat disimpan. Lebih tepatnya Binomo disebut sebagai *binary option*. *Binary option* dapat diartikan sebagai menebak dua pilihan, seperti atas atau bawah, genap atau ganjil, naik atau turun, utara atau selatan, kanan atau kiri. Dalam dunia *trading online* kita perlu melakukan pembelian mata uang asing, sedangkan *binary option* cukup membeli dan hanya perlu menebak naik atau turun. Sehingga hanya ada istilah bayar atau tidak sama sekali, dan apabila pemain mengalami kekalahan maka mendapatkan kerugian sebanyak 100 persen.

Sejak maraknya *platform trading online*, timbul orang-orang kaya baru atau mendadak memiliki harta yang berlimpah dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini yang menyebabkan banyak orang terpicat untuk mencoba peruntungan dari *trading-trading online* tersebut. Terlebih lagi *influencer- influencer* mempromosikan diberbagai konten-konten para *youtuber* tersohor tanah air dengan membuat konten pamer harta dengan dalih memperolehnya dari

trading online yang dimaksud. *Influencer-influencer* berperan sebagai afiliator dari *platform trading online* tersebut, yang akan memperoleh keuntungan dari komisi para pemain atau nasabah yang bergabung dan bukanlah suatu perolehan dari aktifitas pada *platform trading online* tersebut. Maka bukan menjadi hal yang tidak mungkin apabila kekayaan *influencer* tersebut berasal dari komisi *afiliator* Binomo. Afiliator ini tentu merugikan banyak orang dengan modus penipuan berkedok investasi. Disaat pemain atau nasabah sedang mengalami kerugian, dengan pengecualian hanya dia yang mendapat keuntungan. *Afiliator* Binomo tersohor yakni Indra Kenz alias Indra Kesuma dan Doni Salmanan yang merupakan *afiliator* Qoutex.

Seiring berjalannya waktu, Binomo dan Quotex semakin marak dibicarakan, karena terdapat banyak korban yang melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa mereka telah mengalami kerugian setelah bermain *platform trading online* tersebut. Dapat dikatakan bahwa Binomo merupakan situs perjudian online dan tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), namun saat ini situsnya telah diblokir. Terdapat laporan yang diterima oleh kepolisian terhadap aplikasi Binomo dengan nomor LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022. Diketahui salah satu nama yang dilaporkan dalam kasus ini yaitu Indra Kenz alias Indra Kesuma. Ia diduga berperan sebagai *afiliator* dari *platform* Binomo yang mempromosikan melalui akun pribadi media sosialnya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Februari 2022, penyidik telah menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka.

Indra Kesuma mengutarakan dirinya telah bergabung aplikasi Binomo sejak tahun 2018, dan aktif membuat konten YouTube dari tahun 2019. Di Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada konferensi pers hari jumat 25 Maret 2022, Indra Kenz menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, ia mengaku sejak tak pernah berniat melakukan penipuan dan merugikan orang lain. Dalam perkara ini Indra Kenz

ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal berlapis yaitu Pasal 45 Ayat (1) Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara

Diberitakan sebelumnya bahwa, Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan beberapa aset milik Indra Kenz senilai 55 miliar diantaranya adalah dua unit mobil Tesla, satu unit mobil Ferrari, enam unit rumah dan bangunan di daerah Sumatera Utara dan Tangerang, jam tangan, serta uang tunai sebanyak Rp. 1.245.371.103. Pihak kepolisian menegaskan pihaknya juga terus mendalami kasus aplikasi Binomo ini, untuk mengungkap siapa saja pengelola ataupun pemilik *platform* Binomo. Kekasih Indra Kenz yakni Vanessa Khong dan ayahnya ikut serta ditahan setelah menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka pada hari senin 18 April 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa keduanya telah menerima aliran dana dari Indra Kenz alias Indra Kesuma. Vanessa Khong diketahui telah menerima uang sebesar 5 miliar dan barang mewah senilai 349 juta, serta sebidang tanah di wilayah Tangerang Selatan senilai 7,8 miliar dari Indra Kenz. Sedangkan ayah dari Vanessa yakni Rudiyanto Pei, diketahui telah menerima aliran dana sebesar 1,58 miliar dan juga berperan menyamarkan hasil kejahatan Indra Kenz dengan membeli 10 jam tangan mewah seharga 8 miliar secara tunai. Telah dilakukan penahanan juga terhadap empat tersangka lain selain Vanessa Khong dan Rudiyanto, yang merupakan mitra aplikasi Binomo Indra Kenz diantaranya yakni Fekar Suhartami Pratama alias Fekarich, Wiky Mandara Nurhalim (admin), dan Brian Edgar Nababan (*Development Manager*). Terdapat satu tersangka lain yang belum dilakukan penahanan yaitu Nathania Kesuma, yang merupakan adik Indra Kenz.¹

Selain itu, terdapat pelaporan yang sama kepada Direktorat Tindak Pidana Siber

¹ Kompas.com, *Indra Kenz Minta Maaf: Tidak Ada Niatan Merugikan atau Menipu Orang Lain*, Accessed April 22, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/15212691/indra-kenz-minta-maaf-tidak-ada-niatan->

(Dittipidsiber) Bareskrim Polri terkait kasus penipuan aplikasi berkedoktrading binary option (Quotex) terhadap Doni Salmanan. Laporan terhadap Doni Salmanan dibuat oleh pelapor berinisial RA dan terdaftar dengan nomor pelaporan yaitu LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022. Atas pelaporan tersebut, telah diputuskan perkara Doni Salmanan dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan pelaporan kasus tersebut, Doni didakwa dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tidak hanya itu, tersangka juga dituntut dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 5, dan pasal 10 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Apabila Doni Salmanan terbukti bersalah, maka akan dikenakan hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) mengungkapkan bahwa *afiliator* atau mitra *platform* Qoutex tersebut mendapatkan keuntungan 80 persen yang diperoleh dari kekalahan para pemain. Akan dilakukannya *tracing* aset dan penelusuran aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka atau menuju rekening tersangka terkait tindak pidana ini, apabila terungkap diperoleh dari tindak pidana ini tentu akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Diketahui bahwa harta Doni Salmanan yakni berupa uang senilai 3,3 miliar, dua rumah di wilayah Candra Asih Kota Baru Parahyangan Bandung, enam unit mobil, beberapa produk bermerek serta belasan sepeda motor telah disita. Penyidik akan melakukan penyidikan intensif, karena diduga adanya kemungkinan keterlibatan tersangka lain terkait kasus Doni Salmanan yaitu 64 orang saksi dan 10 saksi ahli yang telah diperiksa.²

Berdasarkan perkembangan informasi terakhir, barang bukti yang telah disita dalam

² [Republika.co.id, Kejaksaan Terima Limpahan Berkas Perkara Doni Salmanan, Accessed April 2022. https://www.republika.co.id/berita/ramey2428/kejakung-terima-limpahan-berkas-perkara-doni-salmanan](https://www.republika.co.id/berita/ramey2428/kejakung-terima-limpahan-berkas-perkara-doni-salmanan)

perkara ini adalah tas tangan merk Dior yang diberikan Doni Salmanan kepada Anang Hermansyah telah dikembalikan Atta Halililar pada 17 Maret 2022, uang tunai senilai 10 juta dari Rizky Billar pada 22 Maret 2022, dan uang tunai sebesar 1 miliar dari tersangka Doni Salmanan pada 25 Maret 2022. Selain itu penyidik juga menyita uang senilai 750 juta dan Rp 300 juta dari paguyuban Jabar *Quick Response* pada 25 Maret 2022, serta uang senilai Rp 950 juta dari Reza "Arap" Oktovian pada 28 Maret 2022.

Belakangan ini merebak nama Doni Salmanan setelah membuat heboh dunia media sosial saat memberikan donasi 1 miliar kepada Youtuber Reza Arap, yang saat itu sedang *live streaming* bermain *game*. Pada September 2021, Doni Salmanan membeli minuman racikan Rizky Febian senilai 400 juta. Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan penyidikan dengan melacak aset Indra dan Doni digelapkan melalui sejumlah pihak untuk menungkap adanya tersangka baru.

Setelah melakukan pengamatan terhadap peristiwa ini, penulis tertarik untuk menganalisis berita melalui dua media online yaitu kompas.com dan republika.co.id. Kedua media online tersebut, kerap memberitakan setiap perkembangan perkara Indra Kenz dan Doni Salmanan tentang tindak penipuan dan penggelapan uang Aplikasi Binomo dan Qoutex. Akan tetapi dengan sudut pandang dan ciri khas *framing* dari masing-masing media online tersebut. Alasan penulis memilih Kompas dan Republika.co.id, karena merupakan portal berita terpercaya di Indonesia. Media Kompas.com merupakan media yang mengandalkan independensi dan terpercaya dalam produksi berita. Dimulai pada bulan September tahun 2011, media Kompas merupakan situs online yang menyajikan berita serta hiburan. Sedangkan media Republika.co.id merupakan portal berita yang menyajikan tulisan, audio dan video tentang berita-berita nasional dan internasional berdasarkan fakta serta data terpercaya.

Setiap berita mempunyai dikemas dengan berbagai teknik dan metode agar menarik untuk dikonsumsi oleh khalayak umum. Istilah ini biasa disebut dengan *framing*. *Framing*

berfungsi sebagai ide utama yang dikorelasikan dengan berbagai elemen dalam teks berita yakni kutipan sumber, latar belakang informasi, penggunaan kata atau kalimat tertentu dan didukung dengan gambar dari suatu kejadian yang diangkat. Publik dapat memaknai suatu peristiwa dengan melihat dari perangkat dan tanda yang dituliskan ke dalam teks berita.

Media massa tidak dapat terpisahkan dari suatu kepentingan yang terdapat dibalik media tersebut, khususnya terhadap informasi yang dikandung dalam berita suatu peristiwa. Sehingga terdapat suatu upaya yang terlihat untuk menggiring opini publik melalui suatu isu yang diangkat oleh media. Media massa tentu melakukan penyeleksian dan pengkajian atas isu yang akan dipublikasikan atau bahkan dihilangkan. Media masa mengemas sebuah berita dengan ideologi-ideologi tertentu yang kemudian disajikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik atau *online*.

Suatu informasi yang ditonjolkan oleh media, tentu terdapat tujuan yang ingin disampaikan, baik komersial, ideologi, maupun politik. Hal ini dilakukan oleh media dalam membingkai berita dengan tujuan mengajak pembaca untuk memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan dan dicapai oleh media tersebut, atau yang biasa dikenal dengan istilah *framing*. Berita yang ditampilkan pada setiap lini media masa, merupakan penggalan-penggalan fakta dari peristiwa atau realitas sosial yang dipilih dan diproses secara jurnalistik untuk disajikan dalam bentuk berita. Dalam memproduksi suatu berita, media memiliki peranan penting dalam menggiring isu di masyarakat dengan menyampaikan arah dan prioritas pemberitaan. Selain marak dipublikasikan berbagai media baik cetak maupun online, seakan berlomba- lomba memberikan pandangannya sendiri kepada masyarakat terhadap pemberitaan yang disajikan.³

Berdasarkan isu dan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang *framing*

³ Nani Kurniasari dan Gilang Gusti Aji. *Kepemilikan dan Bingkai Media*, Vol. 6 No. 1, Semarang: Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA, 2015, hal. 97-98.

pemberitaan kasus *afiliator* Indra Kenz dan Doni Salmanan menggunakan model *framing* Zhongdang Pan dan Gelarld M. Kosicki. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pemberitaan Kasus Afiliator Indra Kenz dan Doni Salmanan Terkait Penipuan dan Penggelapan Uang Berkedok Investasi”** (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gelarld M. Kosicki Pada Media Online Kompas dan Republika). Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, penulis menentukan batasan masalah terhadap penulisan 4 pemberitaan pada masing- masing Media Online tersebut terkait penipuan dan penggelapan uang *Platform Trading Online* Binomo dan Qoutex periode Maret 2022 sampai dengan Mei 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah *framing* Kompas.com dan Republika.co.id pada pemberitaan kasus *afiliator* Indra kenz dan Doni salmanan terkait penipuan dan penggelapan uang berkedok investasi *Platform Trading Online* Binomo dan Qoutex dengan model analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dijabarkan diatas, maka diperoleh tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana *framing* berita yang dilakukan oleh media Kompas.com dan Republika.co.id terhadap pemberitaan kasus *afiliator* Indra Kenz dan Doni Salmanan terkait penipuan dan penggelapan uang berkedok investasi *Platform Trading Online* Binomo dan Qoutex.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi, penyiaran, dan jurnalistik. Dan diharapkan berguna untuk para penelitian sejenis di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi para masyarakat, praktisi media, mahasiswa maupun khalayak umum bagaimana cara media mengemas suatu berita. Karena dalam mengemas suatu berita media tidak hanya berdasarkan isu perkembangan terkini, akan tetapi melalui tahapan konstruksi yang dilakukan oleh suatu media, yang dapat dipengaruhi oleh perilaku individu maupun kelompok dalam berkomunikasi.

1.5 Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penulis mengacu kepada “Buku Pedoman Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Maka dari itu penulis membagi pokok-pokok permasalahan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjabarkan pembahasan tentang latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

Pada bab ini penulis menggunakan teori konstruksi sosial, berita online dan membahas tentang konsep *framing* khususnya model *framing* Zongdan Pan dan Geald M Kosicki, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan temuan data dan analisis *framing* pemberitaan terhadap perkara Afiliator Indra Kenz dan Doni Salmanan di media online Kompas.com dan Republika.co.id.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan tahap akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Penulis mencoba menentukan kesimpulan dari temuan dan analisis penelitian serta memberikan saran terhadap hasil analisis yang diperoleh.

